



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NOMOR: HK 211/11/1/DJPL/2019

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN BERSIH LINGKUNGAN KERJA SECARA RUTIN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Dalam rangka melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern, maka telah dibentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana salah satu tugas dan tanggungjawab UKI adalah memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan lingkungan kerja/kantor serta kondisi sarana kerja lainnya yang harus senantiasa memenuhi persyaratan keselamatan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.211/7/20/DJPL/2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Bersih Laut dan Pantai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Hari Perhubungan Nasional yang berhasil memecahkan Rekor MURI, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;  
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;  
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;  
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sampai dengan Kelas IV;  
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sampai dengan Kelas III;  
6. Para Kepala Distrik Navigasi Kelas I sampai dengan Kelas III;  
7. Para Kepala Pangkalan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I sampai dengan Kelas II;  
8. Kepala Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP); dan  
9. Kepala Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP).

Untuk :

**PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan Bersih Lingkungan Kerja di wilayah kerja masing-masing dengan area pembersihan meliputi area dalam kantor, halaman kantor, area pelabuhan, dermaga, trestle, kolam pelabuhan serta area laut secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali pada hari Jumat di minggu terakhir setiap bulannya.

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

- KEDUA : Menugaskan seluruh jajaran pegawai di kantor masing-masing untuk melaksanakan kegiatan Bersih Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Mengindari penggunaan kantong tas dan/atau kemasan plastik sekali pakai.
- KEEMPAT : Menugaskan Tim Humas dan SMRT (*Social Media Response Team*) masing-masing UPT untuk melaksanakan kegiatan kehumasan, antara lain membuat foto dan video kegiatan Bersih Lingkungan Kerja dan mempostingnya di akun media sosial masing-masing UPT dan men-tag akun resmi Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu @djplkemenhub151 dan @cleanocean.dgst dengan menggunakan hashtag #LautBersihBikinBaper.
- KELIMA : Membuat laporan kegiatan dan hasil publikasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan mengirimkan laporan tersebut melalui alamat email : cleanocean.dgst@gmail.com.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di JAKARTA  
Pada tanggal 14 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO